
Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI)

Indra Gunawan^{1*}, Maryano¹, Hedwig A Mau¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Indonesia
2020010262060@pascajayabaya.ac.id*

Article History:

Received : 21-02-2025

Accepted : 27-02-2025

Keywords: Pemberatan Pelaku; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Korupsi

Abstract: Tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (UU PTPK), memiliki perbedaan mencolok dengan tindak pidana lainnya. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi berdampak luas, merusak tatanan kehidupan bangsa, serta merampas hak ekonomi dan sosial masyarakat. Tindak pidana korupsi apabila dilihat dari subjeknya selain pegawai negeri, pegawai swasta atau non-pegawai negeri dapat menjadi subjek dari UU PTPK. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Penyalahgunaan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penafsiran hukum, teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI, pemberatan terhadap pelaku korupsi didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan mempertimbangkan unsur memperkaya diri, penyalahgunaan jabatan, dan kerugian negara, serta faktor pemberat seperti besarnya kerugian negara, peran terdakwa, dampak terhadap masyarakat, dan keadaan tertentu yang memperburuk keadaan. Meskipun memenuhi syarat untuk dikenai pidana mati sesuai Pasal 2

ayat (2) UU PTPK, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

PENDAHULUAN

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. (Krisna Harahap, 2009). Prinsip utama dalam konsep negara hukum dipandang sebagai pembatasan terhadap kekuasaan serta bertujuan pula untuk melindungi hak asasi manusia (Siallagan, 2016). Selain itu, negara hukum mengandung prinsip bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan Lembaga-lembaga yang ada harus menjalankan Tindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada sehingga terciptanya suatu kepastian dan ketertiban hukum yang artinya memberi perlindungan hukum kepada masyarakat.

Negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung makna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*) (Manan, 2003). Maka dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan melakukan Penyalahgunaan kekuasaan sehingga dalam tindakannya harus tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia serta hak-hak warga negara. Oleh karena itu, dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hukum pidana, terdapat prinsip hukum yang menjamin hak setiap warga negara, yaitu asas legalitas. Asas ini dikenal dengan prinsip *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Para ahli hukum pidana telah menyepakati bahwa dalam asas legalitas terdapat 3 (tiga) makna yakni: (Moeljatno, 2000) Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana apabila tidak dinyatakan terlebih dahulu dalam undang-undang. Kedua, menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan suatu perbuatan yang dilarang untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Oleh sebab itu perlu dilihat dari adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam bahasa latin *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*an act does not make a person quality, unless the mind is legality blameowrty*), maka jika dilihat dari teori ini ada dua syarat agar seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Sikap batin atau *mens rea* ini dapat berupa *intention* (kesengajaan), *recklessness* (kesombongan) dan *negligence* (kealpaan/kurang hati-hati).

Maka jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut seseorang sudah dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya (Barda Nawawi Arief, 2011).

Dalam hukum pidana selain dikenal adanya keberlakuan yang sifatnya umum seperti yang diatur dalam KUHP dikenal asas hukum yang dinamakan dengan *asas lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus mengenyampinkan hukum umum), hal ini semata-mata merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain”.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* di Indonesia tercermin dalam berbagai ketentuan yang bersifat lebih spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK).

Tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU PTPK, memiliki perbedaan mencolok dengan tindak pidana lainnya. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi berdampak luas, merusak tatanan kehidupan bangsa, serta merampas hak ekonomi dan sosial masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (Nyoman Sarekat Putra Jaya, 2008).

Tindak pidana korupsi apabila dilihat dari subjeknya selain pegawai negeri, pegawai swasta atau non-pegawai negeri dapat menjadi subjek dari UU PTPK (Darwan Prinst, 2002), hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK bahwa swasta sampai dengan pegawai atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat diterapkan terhadap undang-undang UU PTPK.

Apabila dilihat dengan seksama baik pegawai negeri atau swasta dapat dikenakan UU PTPK apabila perbuatan tersebut telah memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya (Sapardjaja, 2002). Jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan 3 UU PTPK maka unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam tindak pidana korupsi meliputi perbuatan melawan hukum (Indriyanto Seno Aji, 2009), memperkaya diri sendiri atau orang lain (R. Wiyono, 2016), merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, 1977), dan keuangan negara (W. Riawan Tjandra, 2006).

Kasus korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan pejabat tinggi negara, tetapi juga terjadi di berbagai tingkatan, dari level desa hingga proyek mega bernilai besar. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki lembaga yang menangani berbagai permasalahan hukum, termasuk korupsi yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu kasus besar pada 2022 terjadi antara Januari hingga Maret, yaitu korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (News, 2023). Dalam skemanya pelaku memberikan persetujuan permohonan ekspor dari perusahaan yang tergabung dalam

grup permata hijau yang tidak memenuhi kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam. Karena hal tersebut tim verifikasi mengatur sedemikian rupa sehingga tetap memproses persetujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan, padahal diketahuinya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Atas tindak pidana tersebut mengakibatkan peningkatan harga minyak goreng yang berpengaruh terhadap ketersediaan stok dan bahan baku dan pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri sehingga mengakibatkan kelangkaan dan peningkatan harga pasar, akibatnya pelaku tindak pidana korupsi dan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup wilmar mengalami keuntungan sebesar Rp. 1.696.219.882.064,- (satu triliun enam ratus Sembilan puluh tiga milyar dua ratus Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam rupiah) dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 6.047.645.700.000,- (enam triliun empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) Atas hal tersebut telah terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana telah dikuatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6/PID.TPK/2023/PT DKI.

Dimasukannya frasa "bencana alam" dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menyebabkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi tidak khawatir untuk melakukan korupsi saat mengetahui bahwa adanya frasa tersebut menjadikan hambatan sebagai pemberat bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk menerapkan hukuman mati, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) (Mohamad Al Faridzi, 2022) yang mengakibatkan penanganan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) sehingga apabila ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidak ditegakan maka korupsi akan terus merajalela dan tidak akan pernah hilang di Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sebagai pemberatan tindak pidana korupsi, pidana mati dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi jika dilakukan dalam keadaan tertentu (Elias Zadrack Leasa, 2021). Apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan yuridis normatif, data yang akan dijadikan sebagai acuan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, skunder maupun tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan dianalisa secara menyeluruh secara (*kualitatif*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Fenomena korupsi telah menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum Indonesia. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang pengaturannya berbeda dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Prinsip hukum yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi memiliki ketentuan yang lebih ketat dan spesifik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Dalam UU PTPK, tindak pidana korupsi diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Salah satu kategori utama adalah tindak pidana yang murni merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, dengan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenakan pidana penjara hingga seumur hidup. Sementara itu, Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang berpotensi merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan Pasal 2 ayat (1).

Kasus-kasus korupsi di Indonesia sering kali melibatkan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya dalam berbagai bentuk, termasuk gratifikasi dan penyuapan. Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, seorang pejabat tinggi terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk uang dan barang mewah yang berhubungan dengan jabatannya. Pasal 12B UU PTPK mengatur bahwa setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika nilai gratifikasi mencapai Rp10.000.000,00 atau lebih, maka penerima wajib membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, maka penuntut umum yang bertanggung jawab membuktikan bahwa itu merupakan suap.

Selain itu, UU PTPK juga mengatur tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan. Pasal 5 hingga Pasal 13 mengatur berbagai jenis suap yang dapat terjadi dalam sektor pemerintahan. Dalam beberapa kasus, seperti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, suap dilakukan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Ancaman pidana bagi pelaku suap dalam berbagai pasal ini cukup berat, mencakup hukuman penjara dan denda yang besar. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas penyelenggara negara.

Analisis hukum menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU PTPK didasarkan pada teori kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya peraturan yang jelas dan dapat diterapkan dengan konsisten. Dalam konteks pemberantasan

korupsi, kepastian hukum ini diwujudkan melalui penerapan hukum yang ketat serta adanya lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara korupsi.

Dalam praktiknya, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada efektivitas aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa selain pidana penjara, pelaku korupsi dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, yang mencakup penyitaan harta benda hasil korupsi, pembayaran uang pengganti, hingga pencabutan hak tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman.

Dalam beberapa kasus, praktik korupsi juga melibatkan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap pemborong atau ahli bangunan yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat membahayakan keamanan orang atau negara dapat dikenakan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada keamanan publik dan kualitas infrastruktur negara.

Selain itu, korupsi dalam bentuk pemerasan dan penyerobotan juga diatur dalam Pasal 12 huruf e hingga i UU PTPK. Misalnya, pegawai negeri yang dengan sengaja memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan dalih tertentu yang tidak sah dapat dikenakan pidana berat. Ketentuan ini diadopsi dari KUHP dan diperbarui dalam UU PTPK untuk memperkuat penindakan terhadap korupsi di sektor publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi juga diakui. UU PTPK memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak berwenang. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan perlindungan saksi dan pelapor yang bertujuan untuk mencegah intimidasi terhadap pihak yang berani mengungkap kasus korupsi.

Sehingga, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan sistem hukum. Regulasi yang ketat, disertai dengan penerapan hukum yang tegas dan dukungan masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang serius dan menimbulkan dampak luas bagi perekonomian negara. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kondisi ini adalah perkara Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI yang melibatkan terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana, S.Kom., M.Si., yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam

pemberian izin ekspor komoditas strategis yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda akibat penyalahgunaan kewenangannya. Namun, setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI menambahkan pemberatan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara lebih lama dan denda yang lebih besar. Permohonan kasasi terdakwa kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2383 K/Pid.Sus/2023, yang memperkuat keputusan sebelumnya.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Unsur utama dalam tindak pidana ini meliputi penyalahgunaan jabatan dan memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara. Dalam perkara ini, terdakwa secara melawan hukum menerbitkan persetujuan ekspor kepada berbagai perusahaan, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6,04 triliun dan merugikan perekonomian negara sebesar Rp12,31 triliun.

Dalam mempertimbangkan putusan, majelis hakim menyoroti faktor-faktor pemberatan, termasuk dampak ekonomi dan sosial akibat tindak pidana korupsi ini. Dalam yurisprudensi dan doktrin hukum, semakin besar jumlah kerugian yang ditimbulkan, semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Prinsip ini diterapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang mengatur bahwa korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI juga menegaskan bahwa pejabat publik yang memiliki kewenangan tinggi dapat dikenai pemberatan hukuman apabila terbukti menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Berdasarkan Pasal 52 KUHP, seseorang yang menggunakan kekuasaan atau wewengangnya untuk melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana yang lebih berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan jabatan dalam lingkup pemerintahan.

Selain pemberatan hukuman terhadap pejabat publik, pertimbangan lain dalam putusan ini adalah dampak sosial dari tindak pidana korupsi. Korupsi dalam jumlah besar menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi. Putusan ini juga menunjukkan bahwa pemidanaan dalam kasus korupsi harus memiliki keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat luas.

Dalam penerapan hukum, majelis hakim menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, termasuk penafsiran gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal merujuk pada ketentuan dalam UU PTPK, sedangkan penafsiran sistematis menghubungkan pemberatan hukuman dengan ketentuan lain dalam KUHP dan UU Keuangan Negara. Sementara itu, penafsiran historis melihat latar belakang pembentukan UU PTPK, yang menekankan pentingnya hukuman berat bagi pelaku korupsi.

Dari segi penafsiran sosiologis, majelis hakim mempertimbangkan dampak sosial akibat tindakan korupsi yang dilakukan terdakwa. Korupsi dalam sektor perdagangan luar negeri tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang bergantung pada kestabilan harga dan pasokan komoditas strategis. Oleh karena itu, pemberatan pidana dalam kasus ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Dalam hal penafsiran teleologis, tujuan utama dari pemberantasan korupsi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, majelis hakim menafsirkan ketentuan hukum dengan memberikan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk deterrence bagi calon pelaku korupsi lainnya. Prinsip ini juga sejalan dengan asas proporsionalitas, yang menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Pemberatan hukuman dalam Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI memiliki dasar yuridis yang kuat dan mencerminkan prinsip keadilan substantif. Hakim tidak hanya berfokus pada teks undang-undang tetapi juga mempertimbangkan aspek sistem hukum, sejarah perundang-undangan, kondisi sosial, dan tujuan hukum itu sendiri. Penerapan pemberatan pidana dalam putusan ini diharapkan dapat memperkuat efek jera dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Putusan ini juga menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan, di mana pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi dapat dijatuhi hukuman berat. Dengan adanya regulasi yang tegas dan penerapan hukum yang konsisten, diharapkan praktik korupsi di Indonesia dapat diminimalisir demi mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang murni merugikan keuangan negara terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Kedua pasal ini juga berhubungan dengan beberapa ketentuan lain, yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf i, Pasal 12a, dan Pasal 17 UU PTPK. Mengenai bentuk tindak pidana korupsi dalam UU PTPK terdiri dari tindak pidana korupsi penyusunan, tindak pidana korupsi pemerasan, penyerobotan, turut serta, dan gratifikasi, serta tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat.

Pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan beberapa faktor unsur tindak pidana korupsi, antara lain memperkaya diri dan penyalahgunaan jabatan, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, beberapa faktor pemberat yakni besar kecilnya kerugian negara, peran terdakwa dalam kejahatan, dampak

terhadap masyarakat, dan keadaan tertentu yang memperburuk keadaan. Dalam Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana mati sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK karena tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Namun, dalam kenyataannya, putusan yang dijatuhkan hanya berupa pidana penjara selama tujuh tahun, dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Selain itu, Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan subsidair enam bulan kurungan, yang merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2011). *Perbandingan Hukum Pidana, Cet. 9*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Detik News. "Terbongkarnya Kasus Dirjen Kemendag Penyebab Minyak Goreng Mahal-Langka" <https://news.detik.com/berita/d-6041598/terbongkarnya-kasus-dirjen-kemendag-penyebab-minyak-goreng-mahal-langka>. [diakses tanggal 14 Mei 2023, pukul 19.30]
- Faridzi, M. A. & Nachrawi, G. (2022). Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Harahap, K. (2009). *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*. Bandung: Grafiti.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 3*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ikhsan E., Siregar, M. (2009). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jaya, N. S. P. (2008). *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Leasa, E. Z. (2021). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1).
- Lopa, B. & Yamin, M. (1977). *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. Jakarta: FH UII Press, hlm 11.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Ed. Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT. Kharisma Putra Utama.

- Mertokusumo, S. & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citrditya Bakti.
- Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst.
- Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI.
- Sapardjaja, K. E. (2002). *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(2).
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm 10.
- Tjandra, W. R. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wijayanto, R. Z. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyono, R. (2016). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.